



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FARHAT bin SAID AL JAIDY;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/1 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 167 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang atau rumah Jalan Mergo Singo Gg. Salak RT 01 RW 03, Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 16 Mei 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farhat Bin Said Al Jaidy bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Farhat Bin Said Al Jaidy berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, panjang 50 cm, gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jaket parasite warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada Nurullah;
4. Menetapkan agar terdakwa Farhat Bin Said Al Jaidy membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Farhat Bin Said Al Jaidy, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di warung sate gule Bang Saleh Jl. Sarangan No.9a Kec. Lowokwaru Kota Malang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Yasin sehingga mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dalam keadaan mabuk karena habis minum minuman keras terdakwa pergi ke warung Sate Gule Bang Saleh yang terletak di Jl. Sarangan No.9a Kec.Lowokwaru Kota Malang dengan tujuan untuk meminta beras dan gule satu porsi karena terdakwa merasa pemilik warung Sate Gule Bang Saleh tersebut adalah saudaranya sehingga dia berani meminta beras dan gule satu porsi. Namun disana terdakwa tidak bertemu dengan pemilik warung tetapi bertemu dengan saksi korban Mochamad Yasin selaku pegawai atau karyawan warung tersebut lalu dikasih beras 3 kg sama saksi korban dan ketika terdakwa menunggu gule dibungkus terdakwa berjalan-jalan disamping warung tiba-tiba terdakwa ditegur oleh korban dengan nada yang tinggi yang seolah-olah melarang pegawai warung yang lain untuk memberikan gule kepada terdakwa dan mengatakan "Laopo, njalu-njaluk" (Ngapain minta-minta). Mendengar perkataan korban tersebut membuat terdakwa tersinggung dan kemudian terjadilah cekcok mulut dengan berkata: "Koen sopo ? Gak usah melok-melok koen !" (Kamu siapa ? Tidak usah ikut-ikut kamu !), lalu dijawab oleh korban " Koen yo sopo ?" (Kamu juga siapa ?), sehingga terdakwa semakin emosi. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan clurit yang dibawanya, kemudian terdakwa mendorong korban dan langsung membacokkan clurit tersebut ke arah kepala korban sebanyak tiga kali tetapi saat itu korban menangkisnya dengan tangan kanannya hingga korban terjatuh, lalu karena merasa terancam jiwanya korban langsung bangun dan pergi menghindar dari kejaran terdakwa. Kemudian karena terdakwa melihat ada darah ditangan korban akhirnya terdakwa keluar kembali ke parkiran dan pergi meninggalkan warung namun tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi ke warung dan mengancam ke semua orang yang ada di warung tersebut dengan berkata "Tak pateni kabeh koen!" (Aku bunuh semua kamu). Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan warung dan pulang ke rumah kontraknya di Jl. Mergo Singo Gg Salak Desa Jatirejoyoso RT.01 RW.03 Kec. Kepanjen Kab. Malang. Sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan clurit yang dipergunakan untuk membacok korban di dapur lalu pergi tidur. Keesokan harinya hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 02.00 Wib dini hari terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Malang Kota dan beserta barang buktinya dibawa ke Mapolresta Malang Kota untuk diproses lebih lanjut. Bahwa karena

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mochamad Yasin mengalami luka-luka gores di jari tangannya sebelah kanan sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum nomor: DA01-SURKT-CA/R-S/24-03-01/001 dari RS. Lavalette Kota Malang, yang dibuat oleh dr. Novita Apramadha Kartika Sari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : bahwa pada korban Mochamad Yasin didapati luka terpotong di jari ke-4 dan 5 tangan kanan disertai pendarahan aktif, kondisi luka berat (terancam cacat pada struktur atau anatomi tubuh, dengan kesimpulan luka terpotong di jari ke-4 dan 5 tangan kanan diduga persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch. Yasin, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.23 WIB di Warung Sate dan Gulai Bang Saleh di Jalan Sarangan Nomor 9A Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Saksi melihat Terdakwa berjalan di sekitar warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju area dapur, Mail memberitahu Saksi bahwa ada orang yang meminta gulai, Saksi mengatakan kepada Mail bahwa Saksi tidak berani memberi gulai karena pemilik warung sedang tidak berada di lokasi, kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu siapa? Tidak usah ikut-ikutan kamu";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan celurit dari dalam jaket yang dikenakannya dan mengarahkan celurit tersebut ke kepala Saksi, sehingga Saksi menangkis dengan tangan kanan, Terdakwa menebaskan celuritnya ke arah Saksi sejumlah 3 (tiga) kali hingga melukai tangan kanan Saksi dan jari kelingking serta jari manis Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menjauh dan menghindari dari Terdakwa dengan berlari, dan selanjutnya Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Toha untuk membawa Saksi ke Rumah Sakit Lavalette;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian tangan kanan yaitu jari kelingking dan jari manis Saksi hampir putus, hingga jari kelingking Saksi harus diamputasi;
- Bahwa akibat luka yang Saksi alami, Saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasa, dan bahkan sudah 4 (empat) bulan Saksi tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa biaya pengobatan yang Saksi keluarkan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) buah topi warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket parasit warna coklat, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Abdul Hamid, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi pulang dari tempat kerja Saksi dihubungi oleh Moch. Yasin (Korban) melalui telepon yang meminta tolong dengan mengatakan "ke sini, tangan saya akan putus", Saksi bertanya "kamu dimana?", Korban menjawab "aku ada di Sarangan";
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju tempat kerja Korban di Warung Sate dan Gulai Bang Saleh di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, saat itu Saksi hanya bertemu karyawan warung tersebut, dan saat Saksi bertanya mengenai keberadaan Korban, karyawan tersebut menjawab bahwa Korban telah dibawa ke Rumah Sakit Lavalette, sehingga Saksi menuju Rumah Sakit Lavalette;
- Bahwa pada saat Rumah Sakit Lavalette, Saksi melihat kondisi Korban dengan dua jari tangannya hampir putus
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa yang dialami oleh Korban tersebut kepada Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Visum Et Repertum Nomor: DA01-SURKT-CA/R-S/24-03-01/001 tanggal 26

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 atas nama Moch. Yasin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Lavalette sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dalam keadaan mabuk karena habis minum minuman beralkohol, kemudian Terdakwa pergi ke Warung Sate dan Gulai Bang Saleh yang berlokasi di Jalan Sarangan Nomor 9A Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang untuk meminta beras dan gulai 1 (satu) porsi karena Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik warung tersebut;
- Bahwa pada saat tiba di Warung tersebut, Terdakwa bertemu dengan salah seorang pegawainya dan meminta beras dan gulai 1 (satu) porsi, kemudian Terdakwa diberi beras 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa pada saat menunggu gulai dibungkus, Terdakwa berjalan-jalan di samping warung, namun tiba-tiba Terdakwa ditegur oleh Korban yang mengatakan "kenapa minta-minta?", sehingga Terdakwa merasa tersinggung hingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan celurit yang selalu Terdakwa bawa, mendorong Korban dan mengarahkan celurit ke kepala Korban kurang lebih 3 (tiga) kali, namun Korban menangkis dengan tangannya hingga terjatuh, kemudian Korban bangun dan pergi menghindari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengejar Korban, tetapi Terdakwa melihat ada darah di tangan Korban sehingga Terdakwa kembali ke tempat parkir, selanjutnya Terdakwa pergi dari warung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bilah celurit panjang 50 cm (lima puluh centi meter) dengan gagang yang terbuat dari kayu;
- b. 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
- c. 1 (satu) buah jaket parasit warna coklat;
- d. 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;
- e. 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.23 WIB di Warung Sate dan Gulai Bang Saleh di Jalan Sarangan Nomor 9A

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang saksi Moch. Yasin (Korban) melihat

Terdakwa berjalan di sekitar warung;

2. Bahwa kemudian Terdakwa menuju area dapur, karyawan warung yang bernama Mail memberitahu Korban bahwa ada orang yang meminta gulai, Korban mengatakan kepada Mail bahwa Korban tidak berani memberi gulai karena pemilik warung sedang tidak berada di lokasi, kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu siapa? Tidak usah ikut-ikutan kamu";
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan celurit dari dalam jaket yang dikenakannya dan mengarahkan celurit tersebut sejumlah 3 (tiga) kali ke kepala Korban, sehingga Korban menangkis dengan tangan kanannya hingga jari kelingking jari manis Korban terkena celurit;
4. Bahwa Korban mengalami luka pada bagian tangan kanan yaitu jari kelingking dan jari manis Korban hampir putus, hingga jari kelingking Korban diamputasi, tidak dapat beraktivitas seperti biasa, dan tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Farhat bin Said Al Jaidy dengan identitas sebagaimana telah disebutkan sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga unsur "barangsiapa" terpenuhi;

ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa



sakit, atau luka bagi orang lain, dan termasuk juga dalam pengertian “penganiayaan” adalah perbuatan sengaja merusak kesehatan orang lain, antara lain memukul dengan tangan atau dengan suatu benda, menendang, menusuk dengan suatu senjata dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.23 WIB di Warung Sate dan Gulai Bang Saleh di Jalan Sarangan Nomor 9A Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang saksi Moch. Yasin (Korban) melihat Terdakwa berjalan di sekitar warung, kemudian Terdakwa menuju area dapur, karyawan warung yang bernama Mail memberitahu Korban bahwa ada orang yang meminta gulai, Korban mengatakan kepada Mail bahwa Korban tidak berani memberi gulai karena pemilik warung sedang tidak berada di lokasi, kemudian Terdakwa mengatakan “Kamu siapa? Tidak usah ikut-ikutan kamu”, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan celurit dari dalam jaket yang dikenakannya dan mengarahkan celurit tersebut sejumlah 3 (tiga) kali ke kepala Korban, sehingga Korban menangkis dengan tangan kanannya hingga jari kelingking jari manis Korban terkena celurit;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: DA01-SURKT-CA/R-S/24-03-01/001 tanggal 26 Februari 2024 atas nama Moch. Yasin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Lavalette diperoleh hasil pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa pada Korban didapati luka terpotong di jari ke-4 dan 5 tangan kanan disertai pendarahan aktif, kondisi luka berat (terancam cacat pada struktur atau anatomi tubuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menebaskan celurit ke arah Korban dan mengenai Korban sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka sebagaimana telah disebutkan merupakan perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka bagi orang lain, dan/atau merusak kesehatan orang lain sesuai pengertian “penganiayaan” yang telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang yang memenuhi unsur “melakukan penganiayaan”;

ad. 3. Unsur “yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang mengakibatkan luka berat adalah bahwa perbuatan “penganiayaan” yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan korban mengalami atau menderita luka berat yang berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, luka berat berarti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: DA01-SURKT-CA/R-S/24-03-01/001 tanggal 26 Februari 2024 telah diperoleh hasil pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa pada Korban didapati luka terpotong di jari ke-4 dan ke-5 tangan kanan disertai pendarahan aktif, kondisi luka berat (terancam cacat pada struktur atau anatomi tubuh), dan sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, jari ke-4 (jari manis) dan ke-5 (kelingking) tangan kanan Korban telah terpotong dan/atau telah diamputasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Korban telah kehilangan bagian tubuhnya yaitu jari ke-4 (jari manis) dan ke-5 (kelingking) tangan kanan Korban yang telah terpotong yang juga dapat diartikan bahwa Korban telah mendapat cacat berat sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur “yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa sebagaimana telah disebutkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit panjang 50 cm (lima puluh centimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah topi warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket parasit warna coklat, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua karena merupakan alat dan/atau sarana bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- b. Barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV, karena berasal atau diperoleh dari Nurullah, maka ditetapkan dikembalikan kepada Nurullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa orang lain dan merugikan orang lain, yaitu Korban;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, serta pembelaan Terdakwa Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farhat bin Said Al Jaidy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bilah celurit panjang 50 cm (lima puluh centi meter) dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah topi warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket parasit warna coklat, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.2. 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV dikembalikan kepada Nurullah;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum, dan Silvy Terry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Lilis Suryawati, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silvia Terry S.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md., S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)